



PUTUSAN
Nomor 629/Pid.B/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **MUHAMAD IRFAN HILMI MUTAKIM als IPONG Bin (ALM) ZAINA**
- Tempat lahir : Depok
- Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Juli 1996
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Komplek Agraria Rt.005/003 Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tukang Parkir
- Pendidikan : SMK
- II. Nama lengkap : **MADINAH als ACENG Bin Alm. KAJAINI**
- Tempat lahir : Bogor
- Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Desember 1986
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Terin Rt.05/03 No.34 Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tidak Bekerja
- Pendidikan : SD Kelas III

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 15 September 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 15 September 2018 No. SP-KAP/66/IX/2018/Serse

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018./PNDpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 15 September 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 15 September 2018 No. SP-KAP/64/IX/2018/Serse

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua akan hak Para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 629/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IRFAN HILMI MUTAKIM Als IPONG Bin (Alm) ZAINAL dan terdakwa MADINAH Alias ACENG Bin Alm. KAJAINI bersalah melakukan "tindak pidana menggunakan kekerasan terhadap orang dengan terang terangan dan tenaga bersama yang mengakibatkan luka-luka".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD IRFAN HILMI MUTAKIM Als IPONG Bin (Alm) ZAINAL dan terdakwa MADINAH Alias

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018./PNDpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACENG Bin Alm. KAJAINI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan

3. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I. MUHAMAD IRFAN HILMI MUTAKIM Als IPONG Bin (Alm) ZAINAL bersama-sama dengan Terdakwa II. MADINAH Alias ACENG Bin Alm. KAJAINI pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Ibnu Armah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 01.00 Wib, Saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON bersama dengan Saksi MURSALIM Alias OYOB selaku Ketua Ormas Pemuda Pancasila/PP Kelurahan Jatibaru Depok, Saksi MUHAMAD FEBRIAN Alias GAYUS, Saksi MARULOH Alias YOPI selaku Ketua Ormas Pemuda Pancasila/PP Kecamatan Cinere Depok dan Anggota Ormas Pemuda Pancasila/PP yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang pergi menuju ke Pertigaan Jalan Ibnu Armah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok dengan tujuan untuk memasang Bendera Ormas Pemuda Pancasila/PP di tiang listrik di jalan tersebut. Setibanya Saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON beserta Anggota Ormas Pemuda Pancasila/PP di Pertigaan Jalan Ibnu Armah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok, disana sudah ada MARULOH Alias RT KIKI (DPO) selaku Ketua Ormas Forum Betawi Rempug/FBR Gardu 260 Kecamatan Cinere Depok dan Kecamatan Limo Depok beserta para Terdakwa dan Anggota Ormas FBR Gardu 260 lainnya yang berjumlah sekitar 20 (dua) puluh orang yang berjarak sekitar 10 meter saja dengan Anggota Ormas Pemuda Pancasila/PP. Kemudian para saat salah satu Anggota Ormas Pemuda Pancasila/PP sedang memasang bendera Pemuda Pancasila, tiba-tiba ada salah satu dari Anggota Ormas Pemuda Pancasila/PP

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018./PNDpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berteriak terlebih dahulu dengan berkata "PANCASILA" lalu kemudian dijawab oleh teman-teman Ormas Pemuda Pancasila/PP lainnya dengan berkata "ABADI". Setelah adanya teriakan tersebut terdengar dari Rombongan Ormas Forum Betawi Rempug/FBR langsung juga berteriak dengan berkata "BETAWI" lalu dijawab oleh rombongan Ormas FBR lainnya dengan berkata "REMPUG". Dan saat itu juga tiba-tiba dari Rombongan Ormas Forum Betawi Rempug/FBR melakukan penyerangan ke Ormas Pemuda Pancasila/PP dengan menggunakan berbagai macam senjata tajam, dan rombongan Ormas Pemuda Pancasila/PP berlari menyelamatkan diri, akan tetapi saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON terjatuh ke aspal dan kemudian Terdakwa I dengan menggunakan senjata tajam jenis golok bergerigi dan Terdakwa II dengan menggunakan parang/klewang langsung menyerang saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON yang sedang terjatuh tersebut yang mengenai bagian jari tangan kiri dan di bagian lengan tangan kanan. Kemudian melihat hal tersebut, Saksi MURSALIM Alias OYOB langsung menolong saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON dan membawanya ke Rumah Sakit.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 026/06-03/IX/2018 tanggal 15 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Bedji Soebakti selaku Dokter yang memeriksa saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON pada Rumah Sakit Puri Cinere Depok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek jari I & IV tangan kiri, dan luka lecet telapak tangan kiri dan jari I, dan luka robek lengan bawah tangan kanan dekat siku.

Kelainan-kelainan disebabkan oleh Benda Tajam.

Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan. Si sakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. MUHAMAD IRFAN HILMI MUTAKIM Als IPONG Bin (Alm) ZAINAL bersama-sama dengan Terdakwa II. MADINAH Alias ACENG Bin Alm. KAJAINI pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Ibnu Armah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018./PNDpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 01.00 Wib, Saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON bersama dengan Saksi MURSALIM Alias OYOB selaku Ketua Ormas Pemuda Pancasila/PP Kelurahan Jatibaru Depok, Saksi MUHAMAD FEBRIAN Alias GAYUS, Saksi MARULOH Alias YOPI selaku Ketua Ormas Pemuda Pancasila/PP Kecamatan Cinere Depok dan Anggota Ormas Pemuda Pancasila/PP yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang pergi menuju ke Pertigaan Jalan Ibnu Armah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok dengan tujuan untuk memasang Bendera Ormas Pemuda Pancasila/PP di tiang listrik di jalan tersebut. Setibanya Saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON beserta Anggota Ormas Pemuda Pancasila/PP di Pertigaan Jalan Ibnu Armah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok, disana sudah ada MARULOH Alias RT KIKI (DPO) selaku Ketua Ormas Forum Betawi Rempug/FBR Gardu 260 Kecamatan Cinere Depok dan Kecamatan Limo Depok beserta para Terdakwa dan Anggota Ormas FBR Gardu 260 lainnya yang berjumlah sekitar 20 (dua) puluh orang yang berjarak sekitar 10 meter saja dengan Anggota Ormas Pemuda Pancasila/PP. Kemudian para saat salah satu Anggota Ormas Pemuda Pancasila/PP sedang memasang bendera Pemuda Pancasila, tiba-tiba ada salah satu dari Anggota Ormas Pemuda Pancasila/PP tersebut berteriak terlebih dahulu dengan berkata "PANCASILA" lalu kemudian dijawab oleh teman-teman Ormas Pemuda Pancasila/PP lainnya dengan berkata "ABADI". Setelah adanya teriakan tersebut terdengar dari Rombongan Ormas Forum Betawi Rempug/FBR langsung juga berteriak dengan berkata "BETAWI" lalu dijawab oleh rombongan Ormas FBR lainnya dengan berkata "REMPUG". Dan saat itu juga tiba-tiba dari Rombongan Ormas Forum Betawi Rempug/FBR melakukan penyerangan ke Ormas Pemuda Pancasila/PP dengan menggunakan berbagai macam senjata tajam, dan rombongan Ormas Pemuda Pancasila/PP berlari menyelamatkan diri, akan tetapi saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON terjatuh ke aspal dan kemudian Terdakwa I dengan menggunakan senjata tajam jenis golok bergerigi dan Terdakwa II dengan menggunakan parang/klewang langsung menyerang saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON yang sedang terjatuh tersebut yang mengenai bagian jari tangan kiri dan di bagian lengan tangan kanan. Kemudian melihat hal tersebut, Saksi MURSALIM Alias OYOB langsung menolong saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON dan membawanya ke Rumah Sakit.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018./PNDpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 026/06-03/IX/2018 tanggal 15 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Bedji Soebakti selaku Dokter yang memeriksa saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON pada Rumah Sakit Puri Cinere Depok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek jari I & IV tangan kiri, dan luka lecet telapak tangan kiri dan jari I, dan luka robek lengan bawah tangan kanan dekat siku.

Kelainan-kelainan disebabkan oleh Benda Tajam.

Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan. Si sakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Sukri Alias Sukri Bin H. Timbul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Alfamidi Jl. Ibnu Armah RT. 06/04 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok
- Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana kekerasan tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 23.00 WIB, setelah kami rapat di kantor ormas Pemuda Pancasila (PP), saksi bersama sekitar 20 (dua puluh) orang teman saksi sesama anggota PP memasang bendera PP di Alfamidi Jl. Ibnu Armah disertai dengan teriakan yel-yel dari ormas PP. Pada saat yang bersamaan di lokasi tersebut sedang berkumpul anggota ormas FBR Ranting Pangkalan Jati Baru berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang juga, namun kami tidak berbaur, jarak kami sekitar 10 meter saja. Pada saat pemasangan bendera yang hanya selemba tersebut sudah hampir selesai, ada anggota dari ormas FBR yang menimpali yel-yel kami dengan berkata "BETAWI" lalu dijawab rombongannya "REMPUG". Setelah itu terlihat masing-masing anggota FBR mengeluarkan senjata tajam yang saya perkirakan sudah disiapkan sebelumnya. Sementara dari kami, ormas PP tidak ada yang membawa senjata tajam apapun kecuali hanya peralatan untuk memasang bendera. Disitulah saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018./PNDpk.



dianiaya oleh Muhamad Irfan Hilmi Mutakim als Ipong dengan menggunakan golok sisir warna silver.

- Bahwa setelah saksi terkena senjata tajam dan tersungkur, ketika itu saksi dibantu oleh Sdr. Mursalim alias Oyob yang merupakan Ketua Ranting Ormas PP Pangkalan Jati Baru. Dan pada saat itu, saksi melihat Sdr. Madinah alias Aceng, tapi saksi fokus kepada Sdr. Irfan alias Ipong yang menyerang saksi.

- Bahwa pemasangan bendera atas ijin pada Kapolsek dan juga perwakilan penduduk setempat H. Muhammad Nur. Bendera ormas kami memang sudah pernah dipasang di tempat tersebut, namun ada yang mencopotnya makanya kami bermaksud untuk memasangnya kembali dan tidak ada pembagian wilayah ormas. Masing-masing memasang bendera ormasnya;

- Bahwa saksi tidak mengenali dengan baik Sdr. Ipong maupun Sdr. Aceng, saksi hanya mengenali wajah dengan mereka karena masih satu kampung.

- Bahwa pada saat terjadi penyerangan, lokasi cukup terang dan saksi dapat mengenali pasti orang yang menyerang saksi, yaitu Sdr. Ipong

- Bahwa saksi melihat Sdr. Ipong dan Sdr. Aceng tapi saksi lebih fokus pada Sdr. Ipong yang menyerang saya berkali-kali dengan menggunakan golok sisir yang dipegangnya.

- Bahwa akibat dari penyerangan tersebut, saksi mengalami luka sayat di bagian jari tangan kiri dan bagian lengan tangan kanan akibat senjata jenis golok sisir rakitan. Akibat luka tersebut aktivitas saksi terganggu kurang lebih 2 (dua) minggu).

2. Mursalim Alias Oyob Bin H. Yadih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya di muka persidangan saat ini, sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana kekerasan/penganiayaan terhadap rekan saya, Muhammad Sukri.

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi Tindak pidana kekerasan pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Alfamidi Jl. Ibnu Armah RT. 06/04 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok.

- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka sayat karena terkena senjata tajam di bagian tangan kanan dan tangan kiri. Pada saat kejadian, saksi yang menolong korban. Saksi melihat korban terjatuh dalam posisi diserang oleh 3 (tiga) orang, lalu ketiga orang tersebut saya tarik dan selanjutnya saya menyelamatkan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 23.00 WIB, setelah kami rapat di kantor ormas Pemuda Pancasila (PP), saksi bersama sekitar 20 (dua puluh) orang teman saksi sesama anggota PP memasang bendera PP di Alfamidi Jl. Ibnu Armah disertai dengan teriakan yel-yel dari ormas PP. Pada saat yang bersamaan di lokasi tersebut sedang berkumpul anggota ormas FBR Ranting Pangkalan Jati Baru berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang juga, namun kami tidak berbaur, jarak kami sekitar 10 meter saja. Pada saat pemasangan bendera yang hanya selebar tersebut sudah hampir selesai, ada anggota dari ormas FBR yang menimpali yel-yel kami dengan berkata "BETAWI" lalu dijawab rombongannya "REMPUG". Setelah itu terlihat masing-masing anggota FBR mengeluarkan senjata tajam yang kami perkirakan sudah disiapkan sebelumnya. Sementara dari kami, ormas PP tidak ada yang membawa senjata tajam apapun kecuali hanya peralatan untuk memasang bendera. Disitulah terjadi tindak kekerasan yang dialami oleh korban. Selanjutnya ketiga pelaku langsung pergi menyerang anggota ormas PP lainnya;

- Bahwa kami memasang bendera atas ijin pada Kapolsek dan juga perwakilan penduduk setempat H. Muhammad Nur. Bendera ormas kami memang sudah pernah dipasang di tempat tersebut, namun ada yang mencopotnya makanya kami bermaksud untuk memasangnya kembali dan tidak ada pembagian wilayah ormas. Masing-masing memasang bendera ormasnya.

- Bahwa para pelaku kira-kira berjumlah 3 (tiga) orang menyerang korban menggunakan golok sisir sehingga korban tersungkur, lalu saksi menarik para pelaku kemudian menyelamatkan korban. Salah satu pelaku saksi kenal yang bernama Sdr. Ipong, sedangkan yang lainnya saya tidak mengetahui karena pelaku menggunakan topi dan masker.

3. Maruloh Bin Saniin Alias Yopi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya di muka persidangan, sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana kekerasan/penganiayaan terhadap rekan saksi, Muhammad Sukri

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana kekerasan pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Alfamidi Jl. Ibnu Armah RT. 06/04 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok.

- Bahwa saksi melihat Sdr. Ipong dan Sdr. Madinah dalam melakukan penyerangan tersebut dengan cara bersama-sama

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018./PNDpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengayunkan senjata tajam jenis golok bergerigi dan senjata tajam jenis parang/klewang ke arah korban yang sedang terjatuh di aspal ketika akan melarikan diri.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 23.00 WIB, setelah kami rapat di kantor ormas Pemuda Pancasila (PP), saksi bersama sekitar 20 (dua puluh) orang teman saksi sesama anggota PP memasang bendera PP di Alfamidi Jl. Ibnu Armah disertai dengan teriakan yel-yel dari ormas PP. Pada saat yang bersamaan di lokasi tersebut sedang berkumpul anggota ormas FBR Ranting Pangkalan Jati Baru berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang juga, namun kami tidak berbaur, jarak kami sekitar 10 meter saja. Pada saat pemasangan bendera yang hanya selembat tersebut sudah hampir selesai, ada anggota dari ormas FBR yang menimpali yel-yel kami dengan berkata "BETAWI" lalu dijawab rombongan mereka "REMPUG". Setelah itu terlihat masing-masing anggota FBR mengeluarkan senjata tajam yang kami perkirakan sudah disiapkan sebelumnya. Sementara dari kami, ormas PP tidak ada yang membawa senjata tajam apapun kecuali hanya peralatan untuk memasang bendera. Disitulah terjadi tindak kekerasan yang dialami oleh korban. Selanjutnya ketiga pelaku langsung pergi menyerang anggota ormas PP lainnya;

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab terjadinya perkara tersebut adalah karena ada anggota FBR yang berteriak "BETAWI", "REMPUG" dan beberapa kali bendera ormas PP yang dipasang di Jl. Ibnu Armah selalu hilang.

4. Muhammad Febrian Als. Gayus Bin Frasan Sugondo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya di muka persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana kekerasan/penganiayaan terhadap rekan saksi, Muhammad Sukri;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana kekerasan pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Alfamidi Jl. Ibnu Armah RT. 06/04 Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere Kota Depok;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka sayat karena terkena senjata tajam di bagian tangan kanan dan tangan kiri. Pada saat kejadian, saksi yang menolong korban. Saksi melihat korban terjatuh dalam posisi diserang oleh 3 (tiga) orang, lalu ketiga orang tersebut saya tarik dan selanjutnya saya menyelamatkan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, setelah kami rapat di kantor ormas Pemuda Pancasila (PP), saksi bersama sekitar 20 (dua puluh) orang teman saya sesama anggota PP memasang bendera PP di Alfamidi Jl. Ibnu Armah disertai dengan teriakan yel-yel dari ormas PP. Pada saat yang bersamaan di lokasi tersebut sedang berkumpul anggota ormas FBR Ranting Pangkalan Jati Baru berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang juga, namun kami tidak berbaur, jarak kami sekitar 10 meter saja. Pada saat pemasangan bendera yang hanya selebar tersebut sudah hampir selesai, ada anggota dari ormas FBR yang menimpali yel-yel kami dengan berkata "BETAWI" lalu dijawab rombongannya "REMPUG". Setelah itu terlihat masing-masing anggota FBR mengeluarkan senjata tajam yang kami perkirakan sudah disiapkan sebelumnya. Sementara dari kami, ormas PP tidak ada yang membawa senjata tajam apapun kecuali hanya peralatan untuk memasang bendera. Disitulah terjadi tindak kekerasan yang dialami oleh korban. Selanjutnya ketiga pelaku langsung pergi menyerang anggota ormas PP lainnya;

- Bahwa terdakwa Sdr MUHAMAD IRFAN HILMI MUTAKIM Als IPONG dalam melakukan kekerasan tersebut dengan cara mengayunkan senjata tajam berupa golok sisir warna putih ke saksi I, sedangkan terdakwa Sdr. MADINAH als ACENG menggunakan senjata tajam celurit rakitan dan mengenai tangan kanan dan kiri saksi I, dan ada juga pelaku yang menggunakan senjata tajam berupa celurit namun saksi IV tidak mengenalinya karena pelakunya menggunakan masker (penutup muka).

- Bahwa kami memasang bendera atas ijin pada Kapolsek dan juga perwakilan penduduk setempat H. Muhammad Nur. Bendera ormas kami memang sudah pernah dipasang di tempat tersebut, namun ada yang mencopotnya makanya kami bermaksud untuk memasangnya kembali dan tidak ada pembagian wilayah ormas. Masing-masing memasang bendera ormasnya.

- Bahwa para pelaku kira-kira berjumlah 3 (tiga) orang menyerang korban menggunakan golok sisir sehingga korban tersungkur, lalu saksi tarik para pelaku kemudian menyelamatkan korban. Salah satu pelaku saksi kenal yang bernama Sdr. Ipong, sedangkan yang lainnya saya tidak mengetahui karena pelaku menggunakan topi dan masker.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018./PNDpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan untuk sebagian

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUHAMAD IRFAN HILMI MUTAKIM ALS IPONG BIN ALM ZAINAL

- Bahwa Terdakwa I ditangkap polisi berdasarkan laporan Sdr. Muhamad Sukri tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di muka umum dan atau penganiayaan. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Ibnu Armah Kel. Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok. Saya diduga sebagai pelakunya bersama-sama dengan teman sesama anggota ormas FBR. Yang menjadi korbannya adalah Sdr. Muhamad Sukri, anggota ormas Pemuda Pancasila.
- Bahwa tidak benar Terdakwa I melakukan kekerasan seperti yang didakwakan tersebut. Terdakwa I tidak membacok Sdr. Muhamad Sukri, saya hanya mengejar dan mengayun-ayunkan senjata tajam rakitan yang menyerupai kelewang untuk menakut-nakuti anggota ormas Pemuda Pancasila.
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa I bersama Sdr. Teguh kemudian datang Sdr. Maruloh (Ketua FBR gardu 260) bersama Sdr. Madinah Als. Aceng dan teman-teman lainnya. Kemudian datang anggota ormas PP sekitar 50 (lima puluh) orang untuk memasang bendera ormas PP di tiang listrik Jl. Ibnu Armah, kemudian setelah selesai memasang bendera mereka berteriak PANCASILA, ABADI sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian sdr. Marulloh ditanggapi dengan berteriak BETAWI, REMPUK dan terjadilah keributan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I ikut terlibat ketika terjadinya keributan tersebut dan pada saat itu Terdakwa I membawa senjata tajam jenis rakitan yang menyerupai bentuk klewang. Yang Terdakwa I ketahui yang membawa senjata tajam adalah Sdr. Jay dan ada 3 (tiga) orang memakai masker namun Terdakwa I tidak mengenalinya
- Bahwa yang Terdakwa I ketahui dari foto media sosial grup FBR, korban mengalami luka di jari tangan kiri dan tangan kanan. Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan tersebut kepada Sdr. Muhamad Sukri
- Bahwa pada saat sudah terjadi keributan, ketua (ormas) Terdakwa I diserang oleh anggota ormas Pemuda Pancasila, seketika Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018./PNDpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang balik untuk menolong ketua Terdakwa. Ada yang melakukan penganiayaan tersebut tapi Terdakwa I tidak mengenalinya karena mereka menggunakan masker

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan senjata tajam sejenis klewang dari pelajar yang sedang tawuran di Jl. Gang Sungai;

Terdakwa II MADINAH Alias ACENG Bin Alm. KAJAINI

- Bahwa Terdakwa II ditangkap polisi berdasarkan laporan Sdr. Muhamad Sukri tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di muka umum dan atau penganiayaan. Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Ibnu Armah Kel. Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok. Terdakwa II diduga sebagai pelakunya bersama-sama dengan teman sesama anggota ormas FBR. Yang menjadi korbannya adalah Sdr. Muhamad Sukri, anggota ormas Pemuda Pancasila

- Bahwa Tidak benar Terdakwa II melakukan kekerasan seperti yang didakwakan tersebut. Terdakwa II memang berada di tempat kejadian perkara tapi Terdakwa II tidak menganiaya siapapun, Terdakwa II hanya ikut lari karena situasi sudah ribut dan pada saat itu Terdakwa II juga sedang mabuk.

- Bahwa Kronologisnya adalah pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa II nongkrong bersama Sdr. Maruloh (Ketua FBR gardu 260) bersama Sdr. Muhamad Irfan dan teman-teman lainnya. Kemudian datang anggota ormas PP sekitar 50 (lima puluh) orang untuk memasang bendera ormas PP di tiang listrik Jl. Ibnu Armah, kemudian setelah selesai memasang bendera mereka berteriak PANCASILA, ABADI sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian sdr. Marulloh ditanggapi dengan berteriak BETAWI, REMPUK dan terjadilah keributan tersebut.

- Bahwa Terdakwa II terlibat ketika terjadinya keributan tersebut dan pada saat itu Terdakwa II membawa sebatang bambu. Pada saat itu Terdakwa II melihat Sdr. Muhamad Irfan membawa senjata tajam.

- Bahwa yang Terdakwa II ketahui setelah Terdakwa II berada di Polsek Limo, korban mengalami luka dan diduga akibat terkena senjata tajam;

- Bahwa Terdakwa II mengaku salah dan sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam tawuran antara ormas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Senjata tajam rakitan menyerupai golok sisir warna silver,
- Senjata tajam rakitan menyerupai parang dan,
- Bendera FBR warna hijau 2771

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018./PNDpk.



Bahwa selain barang bukti tersebut penuntut umum juga melampirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 028/06-03/IX/2018 yang ditandatangani dr. Bedjo Soebakti dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan kesimpulan: Luka robek jari I dan IV tangan kiri dan luka lecet telapak tangan kiri dan jari I dan luka robek lengan bawah tangan kanan dekat siku.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar mereka Terdakwa I. MUHAMAD IRFAN HILMI MUTAKIM Als IPONG Bin (Alm) ZAINAL bersama-sama dengan Terdakwa II. MADINAH Alias ACENG Bin Alm. KAJAINI bertempat di Jalan Ibnu Armah Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok melakukan pengeroyokan bermula pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar jam 01.00 Wib.
2. Bahwa benar Saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON bersama dengan Saksi MURSALIM Alias OYOB selaku Ketua Ormas Pemuda Pancasila/PP Kelurahan Jatibaru Depok, Saksi MUHAMAD FEBRIAN Alias GAYUS, Saksi MARULOH Alias YOPI selaku Ketua Ormas Pemuda Pancasila/PP Kecamatan Cinere Depok dan Anggota Ormas Pemuda Pancasila/PP bersama sekitar 20 (dua puluh) orang teman sesama anggota PP memasang bendera PP di Alfamidi Jl. Ibnu Armah disertai dengan teriakan yel-yel dari ormas PP. Pada saat yang bersamaan di lokasi tersebut sedang berkumpul anggota ormas FBR Ranting Pangkalan Jati Baru berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang juga. Pada saat pemasangan bendera yang hanya selembat tersebut sudah hampir selesai, ada anggota dari ormas FBR yang menimpali yel-yel kami dengan berkata "BETAWI" lalu dijawab rombongannya "REMPUG". Dan saat itu juga tiba-tiba dari Rombongan Ormas Forum Betawi Rempug/FBR melakukan penyerangan ke Ormas Pemuda Pancasila/PP dengan menggunakan berbagai macam senjata tajam, dan rombongan Ormas Pemuda Pancasila/PP berlari menyelamatkan diri, akan tetapi saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON terjatuh ke aspal dan kemudian Terdakwa I dengan menggunakan senjata tajam jenis golok bergerigi dan Terdakwa II dengan menggunakan parang/klewang langsung menyerang saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON yang sedang terjatuh tersebut yang mengenai bagian jari tangan kiri dan di bagian lengan tangan kanan. Kemudian melihat hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi MURSALIM Alias OYOB langsung menolong saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON dan membawanya ke Rumah Sakit.

3. Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 026/06-03/IX/2018 tanggal 15 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Bedji Soebakti selaku Dokter yang memeriksa saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON pada Rumah Sakit Puri Cinere Depok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek jari I & IV tangan kiri, dan luka lecet telapak tangan kiri dan jari I, dan luka robek lengan bawah tangan kanan dekat siku. Kelainan-kelainan disebabkan oleh Benda Tajam. Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan. Si sakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I. MUHAMAD IRFAN HILMI MUTAKIM Als IPONG Bin (Alm)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018./PNDpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL dan Terdakwa II. MADINAH Alias ACENG Bin Alm. KAJAINI yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan bahwa dirinya adalah Terdakwa I. MUHAMAD IRFAN HILMI MUTAKIM Als IPONG Bin (Alm) ZAINAL dan Terdakwa II. MADINAH Alias ACENG Bin Alm. KAJAINI sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut Majelis, unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka":

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, rombongan Ormas Forum Betawi Rempug/FBR telah melakukan penyerangan ke Ormas Pemuda Pancasila/PP dengan menggunakan berbagai macam senjata tajam, dan rombongan Ormas Pemuda Pancasila/PP berlari menyelamatkan diri, akan tetapi saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON terjatuh ke aspal dan kemudian Terdakwa I dengan menggunakan senjata tajam jenis golok bergerigi dan Terdakwa II dengan menggunakan parang/klewang langsung menyerang saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON yang sedang terjatuh tersebut yang mengenai bagian jari tangan kiri dan di bagian lengan tangan kanan. Kemudian melihat hal tersebut, Saksi MURSALIM Alias OYOB langsung menolong saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON dan membawanya ke Rumah Sakit.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 026/06-03/IX/2018 tanggal 15 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Bedji Soebakti selaku Dokter yang memeriksa saksi korban MUHAMAD SUKRI Alias CUMLON pada Rumah Sakit Puri Cinere Depok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek jari I & IV tangan kiri, dan luka lecet telapak tangan kiri dan jari I, dan luka robek lengan bawah tangan kanan dekat siku.

Kelainan-kelainan disebabkan oleh Benda Tajam.

Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan. Si sakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018./PNDpk.



Demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Senjata tajam rakitan menyerupai golok sisir warna silver, Senjata tajam rakitan menyerupai parang berpotensi untuk disalahgunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
2. Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa lebih lanjut majelis berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan bersifat pembalasan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar saat kembali ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, majelis mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini majelis secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD IRFAN HILMI MUTAKIM Als IPONG Bin (Alm) ZAINAL dan Terdakwa II. MADINAH Alias ACENG Bin Alm. KAJAINI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kekerasan terhadap orang dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018./PNDpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang terangan dan tenaga bersama yang mengakibatkan luka-luka”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMAD IRFAN HILMI
MUTAKIM Als IPONG Bin (Alm) ZAINAL dan Terdakwa II. MADINAH Alias
ACENG Bin Alm. KAJAINI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-
masing selama 8 (delapan) ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Senjata tajam rakitan menyerupai golok sisir warna silver,
- Senjata tajam rakitan menyerupai parang dan,
- Bendera FBR warna hijau 2771

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh Sri
Rejeki Marsinta, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, dan Nanang Herjunanto
S.H.,M.Hum, dan Darmo Wibowo Mohammad, S.H.,M.H, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 oleh Hakim Ketua
dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnawati Patta,
Se.Ak, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri
oleh Rozi Juliantono, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H.M.Hum

Sri Rejeki Marsinta, S.H.,M.Hum

Darmo Wibowo Mohammad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasnawati Patta, Se.Ak, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 629/Pid.B/2018./PNDpk.